



PANDUAN PENDIDIKAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN (PPK) RSUD KABUPATEN KARANGASEM



Jl.Ngurah Rai No. 58 Amlapura (808111)
Telp, (0363) 21470, 21011, Fax (0363) 23592
Email : rsud_karangasem@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PANDUAN INTEGRASI PENDIDIKAN KESEHATAN DIRUMAH SAKIT	
A. BAB I Definisi	2
B. BAB II Fungsi Dan Tugas Rumah Sakit Pendidikan.....	3
C. BAB III Penyelenggaraan	5
D. BAB IV Tatalaksana	7
E. Sumber Referensi.....	10

BAB I DEFINISI

A. RUMAH SAKIT

Bagian integral dari suatu organisasi dsosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (kompresif, penyembuhan penyakit), kuratif, dan pencegahan penyakit, (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat penewlitian bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik

B. RUMAH SAKIT PENDIDIKAN ADALAH

Rumah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi , dan atau vokasi di bidang kedokteran, kedokteran gigi,dan kesehatan lainnya.

C. PEMBIMBING KLINIK

Seorang perawat yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa keperawatan dengan tujuan untuk memfasilitasi pembelajaran klinik

D. MAHASISWA

Mahasiswa keperawatan sebagai peserta didik pada pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang menjalankan pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan.

BAB II

FUNGSI DAN TUGAS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

1. FUNGSI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit memiliki fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian dibidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lainnya

2. TUGAS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

- a. Menyelenggarakan pelayanan yang terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan
- b. Melaksanakan penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi serta teknologi kesehatan lainnya
- c. Menilai, menapis, atau mengadopsi, teknologi kedokteran, kedokteran gigi, serta teknologi kesehatan lainnya
- d. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pelayanan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya

BAB III

PENYELENGGARAAN

1. RSUD Kabupaten Karangasem merupakan Rumah sakit Tipe C dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesewhatn lainnya yang digunakan oleh institusi pendidikan keperawatn yang telah melakukan perjanjian kerjasama untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi mahasiswa keperawatan
2. Terdapat dokumen perjanjian kerjasama antara Direktur RSUD Kabupaten Karangsem dan pimpinan institusi pendidikan keperawatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 yang memuat tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab bersama, hak dan kewajiabn, pendanaan penelitian, tanggung jawab hukum, ketentuan pelaksanaan kerjasama, dan penyelesaian masalah.
3. Kesepakatn bersama, tersebut harus saling mengikat dalam hal ini pada seluruh proses bimbingan klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan rasio jumlah pembimbing klinik dengan mahasiswa dan jumlah serta variasi jenis kasus penyakit.
5. Rasio jumlah pembimbing klinik dengan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan RSUD Kabupaten Karangasem dan mengacu pada pedoman lasifikasi dan standar Rumah Sakit Pendidikan tahun 2009 oleh Departemen Kesehatan RI adalah PPDS 1: 3, kedokteran 1:5 , Keperawatan, Kebidanan dan Unit Kesehatan Lainnya 1 :7
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem telah memenuhi persyaratan untuk menjadi lahan praktik mahasiswa keperawatan, persyaratannya meliputi :
 - a. Telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan mampu menyediakan pasien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan praktik klinik
 - b. Memiliki ijin operasional yang masih berlaku
 - c. Terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan
 - e. Memiliki sumber daya manusia yang memenuhi klasifikasi sebagai pembimbing klinik untuk mahasiswa PPDS, D3 dan S1 Keperawatan
7. Institusi pendidikan yang bekerjasama dengan rumah sakit harus memenuhi persyaratan berikut :
 - a. Ada surat perjanjian kerjasama antara institusi pendidkan dan rumah sakit
 - b. Ada sertifikat terakreditasi dari institusi pendidikan
 - c. Ada surat pemberitahuan dari institusi pendidikan terkait adanya peserta pendidikan klinik keperawatan
 - d. Diadakan pertemuan antara pembimbing akademik dengan pembimbing klinik terkait program pembelajaran praktik klinik keperawatan yang akan dilaksanakan
 - e. Ada surat permohonan ijin dari dinas institusi pendidikan untuk kepala ruangan tempat praktik disertai keterangan yang berisi nam adan jumlah mahasiswa, semester, mata kuliah, dan periode praktik

BAB IV

TATA LAKSANA

4.1 TIM KOORDINASI PENDIDIKAN (TIMKORDIK)

1. Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di RSUD Kabupaten Karangasem, dibentuk tim koordinasi pendidikan.
2. Tim koordinasi pendidikan dibentuk oleh Direktur RSUD Kabupaten Karangasem dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Kabupaten Karangasem
3. Tim koordinasi pendidikan merupakan unit fungsional dan berkedudukan di RSUD kabupaten Karangasem.
4. Tugas tim koordinasi pendidikan:
 - a. Timkordik bertanggung jawab kepada Direktur Medis RSUD kabupaten Karangasem dan berkoordinasi dengan pimpinan institusi Pendidikan Terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
 - b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran proses manajemen praktik klinik mahasiswa D3 dan S1 keperawatan.
 - c. Bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi kegiatan praktik mahasiswa D3 dan S1 Keperawatan di RSUD Kabupaten Karangasem
 - d. Berkoordinasi dengan Institusi Pendidikan yang terkait (yang diwakilkan oleh anggota perwakilan dari Institusi yang terkait) dalam membuat Program kerja Dan anggaran kebutuhan praktik klinik
 - e. Bertanggung jawab melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur RSUD Kabupaten Karangasem
5. Wewenang Tim Koordinasi Pendidikan
 - a. Mengusulkan perubahan anggota TimKordik kepada Direktur RSUD Kabupaten Karangasem, serta berkoordinasi dengan pihak institusi pendidikan dalam menunjuk anggota serta wakil ketua sebagai bagian dari tim
 - b. Mengusulkan nama pembimbing klinik yang kompeten sebagai pembimbing praktik klinik mahasiswa PPDS, D3 dan S1 keperawatan
 - c. Membuat program kerja dan anggaran kebutuhan praktik klinik sehubungan dengan kesinambungan pelaksanaan bimbingan praktik klinik
6. Masa tugas Tim Koordinasi Pendidikan
 - a. Masa tugas Tim Kordik dimulai dari disahkan surat kebijakan Direktur RSUD Kabupaten Karangasem
 - b. Masa tugas Tim Kordik sesuai dengan uraian tugas dan wewenang dahn berlaku selama RSUD Kabupaten Karangasem menerima mahasiswa Pendidikan
7. Keanggotaan Tim Koordinasi Pendidikan paling sedikit terdiri atas
 - a. Ketua KOMKORDIK merangkap sebagai anggota berasal dari unsur RSUD Karangasem yang memiliki masa kerja selama 3 tahun. Tugas Ketua :
 - 1) Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan keputusan terhadap seluruh proses koordsinasi pembelajaran klinik antara RSUD Karangasem dengan FK UNUD Denpasar
 - 2) Memimpin KOMKORDIK dalam melaksanakan tugas dan fungsi KOMKORDIK serta memberikan laporan kepada Direktur RSUD Karangasem dan Dekan terkait pelaksanaan pendidikan kedokteran

- b. Wakil Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur institusi pendidikan bertugas membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya
- c. Sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari RSUD Karangasem bertugas memberi dukungan administrasi terhadap proses pembelajaran
- d. Koordinator Pendidikan terdiri dari
 - 1) Koordinator Pendidikan Kedokteran Spesialis merangkap sebagai anggota bertugas mengkoordinasikan proses pendidikan spesialis agar berjalan lancar dan efektif
 - 2) Koordinator Pendidikan Kedokteran merangkap sebagai anggota bertugas mengkoordinasikan proses pendidikan kedokteran agar berjalan lancar dan efektif
 - 3) Koordinator Pendidikan Keperawatan merangkap sebagai anggota bertugas mengkoordinasikan proses pendidikan Keperawatan dan Kebidanan agar berjalan lancar dan efektif
 - 4) Koordinator Pendidikan Kesehatan lainnya merangkap sebagai anggota bertugas mengkoordinasikan proses pendidikan Kesehatann lainnya agar berjalan lancar
- e. Koordinator Pembiayaan Keuangan merangkap sebagai anggota bertugas menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan anggaran klinik sesuai kebutuhan dan Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan mahasiswa
- f. Koordinator Administrasi Pendidikan merangkap sebagai anggota bertugas
 - 1) Terciptanya suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif berbasis pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien
 - 2) Tersertifikatnya seluruh dosen klinik/DPJP
- g. Koordinator Evaluasi dan Penjamin Mutu merangkap sebagai anggota bertugas
 - 1) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap proses pembelajaran klinik
 - 2) Meningkatkan kualitas RS dengan selalu meraih akreditasi Paripurna dari KARS/SNARS, sebagai RS Pendidikan

4.2 PEMBIMBING KLINIK KEPERAWATAN

1. Kriteria pembimbing klinik keperawatan
 - a. Staf kompeten/qualified
 - b. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3 Keperawatan dengan minimal pengalaman kerja 5 tahun atau S1 Kep Ns/Keb dengan pengalaman kerja 3 tahun (jenjang PK II keatas)
 - c. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)
 - d. Memiliki suratra Penugasan Kerja Klinis (SPKK) dan Rincian Kewenangan Klinis (RKK)
 - e. Memiliki sertifikat pelatihan CI /Preseptorship dan dipengaruhi minimal tiap 5 tahun
2. Tugas dan tanggung jawab pembimbing klinik
 - a. Mengorientasikan peserta didik tentang ruangan yang akan digunakan untuk praktik klinik dan mengorientasikan peraturan yang berlaku di RS
 - b. Merencanakan model bimbingan klinik yang sesuai bagi peserta didik
 - c. Menyusun program kegiatan untuk untuk peserta didik meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap

- d. Melakukan peran pengajaran dan sebagai role model bagi peserta didik
- e. Melakukan evaluasi pada peserta didik selama proses bimbingan klinik dan membuat laporan tentang penilaian peserta didik

4.3 PESERTA DIDIK

1. Sebelum melaksanakan praktek klinik, peserta didik wajib mengikuti satu kali orientasi dari Rumah Sakit akan menerbitkan sertifikat bagi peserta didik yang telah mengikuti orientasi tersebut, materi orientasi meliputi :
 - a. Visi dan Misi Rumah sakit
 - b. SKP (Sasaran Keselamatan Pasien)
 - c. PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi)
 - d. K3 (Kesehatan dan Keselamatan Pasien)
 - e. BHD dan Disaster Plan
 - f. Obat – Obatan
2. Peraturan bagi peserta didik selama melaksanakan praktek klinik
 - a. Peserta didik wajib mentaati peraturan yang berlaku di RSUD Kabupaten Karangasem
 - b. Menggunakan atribut lengkap sesuai aturan institusi pendidikan, berpenampilan rapi dan bersih, bagi peserta didik perempuan yang berambut panjang harus digelung
 - c. Tidak menggunakan perhiasan selama praktik
 - d. Peserta didik bertanggung jawab terhadap barang-barang masing-masing , tidak diperkenankan meninggalkan barang berharga di ruang tempat tas
 - e. Menunjukkan sikap yang baik dan menjaga komunikasi yang baik terhadap seluruh karyawan Rumah sakit, pasien dan keluarga pasien, serta anatar peserta didik
 - f. Hadir 15 menit sebelum jam dinas dan wajib mengisi daftar hadir
 - g. Mengikuti Hand Over di ruangan tempat praktik
 - h. Peserta didik hanya diperbolehkan masuk ke kamar kelas 2 dan Kelas 3
 - i. peserta didik wajib mengikuti mengikuti pre conference, dan post conference
 - j. setiap melakukan tindakan keperawatan kepada pasien harus dengan sepengetahuan dan/atau didampingi oleh pembimbing klinik atau perawat ruangan
 - k. peserta didik wajib memberitahu pembimbing klinik bila tidak masuk dinas atau tukar jadwal dinas dengan peserta lain
 - l. peserta didik D3 Keperawatan, Kebidanan tidak diperkenankan mengisi rekam medis/map status pasien
 - m. peserta didik tidak dilibatkan dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi indikator mutu dan keselamatan pasien peserta didik wajib menjaga mutu Rumah Sakit dengan meningkatkan kepatuhan cuci tangan, penggunaan APD dan melakukan SKP

4.4 Kompetensi Peserta Didik

Kompetensi peserta didik disesuaikan dengan pedoman dari masing masing institusi pendidikan

- a. Untuk mencapai kompetensi tersebut diatas RSUD Kabupaten Karangasem:
 - 1). Akan menerapkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Institusi pendidikan sesuai dengan kesepakatan bersama.
 - 2). Menyediakan tenaga pendidik klinis sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dan Institusi pendidikan.

- 3). Memenuhi kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kesepakatan antara Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dan Institusi pendidikan.
- 4). Menyediakan sarana pembelajaran, baik ruangan, proyektor, bahan habis pakai, dan perpustakaan.
- 5). Kegiatan ilmiah dilakukan satu kali dalam satu kali periode praktek yang dilaksanakan di minggu terakhir periode praktek
- 6). Rumah sakit dalam pendidikan dan pelayanan menggunakan prinsip pasien safety, dan pengetahuan kedokteran berbasis bukti melalui pelaksanaan Panduan Praktek Klinik (PPK) dan Clinical Pathway (CPW)

5. SUPERVISI

Dikenal 4 (empat) tingkatan supervisi yang disesuaikan dengan kompetensi dan juga kewenangan peserta didik sebagai berikut:

- a. Supervisi tinggi: kemampuan asesmen peserta didik belum sah sehingga keputusan dalam membuat diagnosis dan rencana asuhan harus dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP). Begitu pula tindakan medis dan operatif hanya boleh dilakukan oleh DPJP. Pencatatan pada berkas rekam medis harus dilakukan oleh DPJP.
- b. Supervisi moderat tinggi: kemampuan asesmen peserta didik sudah dianggap sah, namun kemampuan membuat keputusan belum sah sehingga rencana asuhan yang dibuat peserta didik harus disupervisi oleh DPJP. Tindakan medis dan operatif dapat dikerjakan oleh peserta didik dengan supervisi langsung (onsite) oleh DPJP. Pencatatan pada berkas rekam medis oleh peserta didik dan diverifikasi dan divalidasi oleh DPJP.
- c. Supervisi moderat: kemampuan melakukan asesmen sudah sah, tetapi kemampuan membuat keputusan belum sah sehingga keputusan rencana asuhan harus mendapat persetujuan DPJP sebelum dijalankan, kecuali pada kasus gawat darurat. Tindakan medis dan operatif dapat dilaksanakan oleh peserta didik dengan supervisi tidak langsung oleh DPJP (dilaporkan setelah pelaksanaan). Pencatatan pada berkas rekam medis oleh peserta didik dengan verifikasi dan validasi oleh DPJP.
- d. Supervisi rendah: kemampuan asesmen dan kemampuan membuat keputusan sudah sah sehingga dapat membuat diagnosis dan rencana asuhan, namun karena belum mempunyai legitimasi tetap harus melapor kepada DPJP. Tindakan medis dan operatif dapat dilakukan dengan supervisi tidak langsung oleh DPJP.

b. Supervisi Bagi Peserta Didik PPDS-1

Peserta didik PPDS-1 memiliki kualifikasi kompetensi sesuai dengan tingkat/Level keterampilannya. Supervisi bagi pendidik klinik dapat dilakukan saat:

- 1). Saat menerima peserta didik PPDS-1 pertama kali untuk mengetahui kemampuan klinis peserta didik PPDS-1 dengan melaksanakan kredensial/verifikasi kompetensi sesuai level dan kebutuhan tingkat supervisi bersama dengan sub kredensial Komite Medik
- 2) Mengisi rekam medis
- 3) Ambulatory Care Teaching/ Bedside Teaching
- 4) Pemeriksaan klinis di poliklinik, dan rawat inap

5. Evaluasi

Evaluasi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem apabila ada permintaan dari bagian Obstetri dan Ginekologi rumah sakit pendidikan utama sesuai dengan aturan yang mengacu pada peraturan di departemen Obstetri dan Ginekologi FK Unud/RSUP Sanglah. Untuk evaluasi ujian utama dapat dilaksanakan di RSUD Kabupaten Karangasem atau di rumah sakit pendidikan utama. Dalam proses evaluasi, dokter pendidik klinis Obstetri dan Ginekologi RSUD Kabupaten Karangasem. Penilaian yang dilaksanakan di RSUD Kabupaten Karangasem untuk menilai kompetensi peserta didik di setiap tingkatnya meliputi kemampuan kognitif, keterampilan, dan perilaku. Penilaian juga dilakukan pada kegiatan ilmiah yang dibuat oleh peserta didik PPDS-1 serta penilaian afektif yang meliputi tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kejujuran, prakarsa, sopan santun dan kerapian. Selama proses pembelajaran dokumentasi kegiatan dilakukan dengan menggunakan:

1. Berita acara kegiatan peserta didik

Peserta didik mencatat kegiatan yang dilakukan dan meminta verifikasi dari pembimbing terkait kegiatan hariannya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem. Selama kegiatan belajar di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem, peserta didik menggunakan berita acara sebagai log book untuk mendokumentasikan semua kegiatan pendidikannya

2. Log Book Pendidik Klinis

Log Book ini diterbitkan oleh Komkordik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem untuk menilai kinerja pendidik klinis dan juga memantau proses pendidikan klinis dan kompetensi yang didapatkan oleh peserta didik.

3. Log Book peserta didik

Log Book ini dibawa langsung oleh peserta didik yang diberikan oleh Kordik Profesi FK Unud Departemen Obstetri dan Ginekologi RSUP Sanglah Denpasar untuk kedokteran dan institusi masing masing untuk mahasiswa keperawatan, kebidanan dan unit lainnya

4. Rekam medis

Dokter pendidik klinis melakukan verifikasi dalam pengisian rekam medis pasien oleh peserta didik PPDS-1. Untuk spesialis dan untuk mahasiswa praktek lainnya tidak mempunyai hak akses untuk pengisian rekam medik mereka bisa melakukan pengkajian data secara subjektif dan dituangkan dalam loog book.

5. Format Supervisi Tindakan Medis dan Operatif

Tindakan medik dan operatif akan di supervisi dengan menggunakan format supervisi tindakan medik dan ketrampilan operatif yang telah ditetapkan

6. Format Capaian Kompetensi

Capaian kompetensi yang didapat oleh peserta didik selama praktek klinis harus diisi pada format capaian kompetensi untuk dianalisis kesesuaian kompetensi yang didapat peserta didik dengan jumlah dan variasi kasus yang ada di RSUD Kabupaten Karangasem


6. Keterlibatan Peserta Didik Dalam Mutu Rumah Sakit

Peserta didik turut dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit dengan melibatkan peserta didik dalam mengumpulkan data mutu, analisis serta interpretasi dari indikator mutu dan keselamatan pasien bersama-sama dengan staf di tiap instalasi dan melakukan upaya perbaikan bersama demi tercapainya seluruh indikator mutu terkait dan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit. Pengukuran mutu terkait pelaksanaan asuhan oleh peserta didik kepada pasien dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode praktek yang mencakup aspek mutu rumah sakit yang ditetapkan diantaranya:

- a) Angka kepatuhan penggunaan APD
- b) Angka kepatuhan cuci tangan
- c) Angka kepatuhan penerapan sasaran keselamatan pasien
- d) Laporan insiden keselamatan pasien

Untuk setiap kejadian insiden harus dilaporkan secara internal kepada tim keselamatan pasien melalui DPJP dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) dengan mengisi format laporan yang telah tersedia di masing – masing ruangan

Amlapura, 17 Februari 2022
Ketua Komkordik RSUD Kab.Karangasem



dr. I Made Wenata Jembawan, Sp. OG
NIP. 19740516 200312 1 006

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan RI, 2001, *Peran Pembimbing Klinik Di Rumah Sakit*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2006, *Pedoman Pelayanan Keperawatan*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2007, *Managemen Keperawatan dan Kedokteran*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2008, *Pedoman Manajemen Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif 24 Jam di Tingkat Kabupaten/Kota*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2008, *Modul On The Job Training Pelatihan Pembimbing Atau Preceptorship Atau Clinical Instructor (CI)*, jakarta: JNPK-KR.
- Departemen Kesehatan RI, 2009, *Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Kesehatan di Rumah Sakit*, Jakarta.